

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 087/O/2003

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan secara nasional, perlu dilakukan penjaminan mutu pendidikan agar sesuai dengan standar, norma, kriteria, dan pedoman penyelenggaraan pendidikan nasional;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu membentuk Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 mengenai Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 031/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor 127.1/M.PAN/4/2003 Tanggal 30 April 2003;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan yang selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat LPMP, adalah unit pelaksana teknis Departemen Pendidikan Nasional.
- (2) LPMP dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pasal 2

LPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan nasional.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LPMP menyelenggarakan fungsi :

- a. pengukuran dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah;
- b. perancangan model-model pembelajaran di sekolah sesuai dengan kebutuhan daerah dan standar mutu nasional;
- c. fasilitasi lembaga pendidikan dalam proses pembelajaran dan evaluasi hasil belajar;
- d. fasilitasi lembaga pendidikan dalam pengelolaan sumberdaya pendidikan;
- e. fasilitasi pelaksanaan peningkatan kompetensi dan profesionalisme tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan daerah;
- f. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan;
- g. pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, dan kerumahtanggaan LPMP.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

LPMP terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Umum;

- c. Seksi Data dan Informasi;
- d. Seksi Kajian Mutu Pendidikan;
- e. Seksi Pemberdayaan Sumberdaya Pendidikan; dan
- f. Kelompok jabatan fungsional.

Pasal 5

Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, dan kerumahtanggaan LPMP.

Pasal 6

- (1) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pemetaan dan pengolahan data pendidikan dasar dan menengah di provinsi serta pengembangan sistem informasi mutu pendidikan.
- (2) Seksi Kajian Mutu Pendidikan mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengkajian, pengukuran, dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah di provinsi serta perancangan model-model pembelajaran di sekolah.
- (3) Seksi Pemberdayaan Sumberdaya Pendidikan mempunyai tugas melakukan fasilitasi lembaga pendidikan dalam proses pembelajaran dan evaluasi hasil belajar, pengelolaan sumberdaya pendidikan, serta peningkatan kompetensi tenaga kependidikan di provinsi.

Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang kegiatannya.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala LPMP.
- (4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB III ESELONISASI

Pasal 8

- (1) Kepala LPMP adalah jabatan eselon IIIa.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IVa.

BAB IV
NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

Pasal 9

Nama, lokasi, dan wilayah kerja LPMP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3:

- a. LPMP dikoordinasikan oleh Direktur Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
- b. LPMP berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan LPMP dalam melaksanakan tugasnya wajib:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, serta bekerjasama baik dalam lingkup internal maupun eksternal LPMP;
- b. melaksanakan akuntabilitas kinerja;
- c. melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) LPMP menggunakan semua sumberdaya dan aset Balai Penataran Guru (BPG) sesuai dengan rekomendasi pemerintah provinsi.
- (2) Perubahan organisasi dan tata kerja yang diatur dalam Keputusan ini, ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Semua tugas dan fungsi yang dilaksanakan sebagai akibat dari ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0240a/O/1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penataran Guru, masih tetap dilaksanakan sampai dengan ditetapkannya pejabat sesuai dengan Keputusan ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Keputusan ini, ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0240a/O/1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penataran Guru dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2003

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
A. MALIK FADJAR

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional;
5. Semua Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara;

7. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
8. Semua Kepala Pusat dan Kepala Biro di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
9. Semua Direktur di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
10. Semua Gubernur;
11. Semua Bupati/Walikota;
12. Semua Kepala Dinas Pengelola Pendidikan Provinsi;
13. Semua Kepala Dinas Pengelola Pendidikan Kabupaten/Kota;
14. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
15. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
16. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan,



Muslih, S.H.
NIP 131479478




SALINAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 087 /O/2003 Tanggal 4 Juli 2003NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA
LEMBAGA PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (LPMP)

NO.	NAMA UNIT ORGANISASI	LOKASI	WILAYAH KERJA
1	2	3	4
1.	Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)	Kabupaten Aceh Besar	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)
2.	Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Sumatera Utara	Kota Medan	Provinsi Sumatera Utara
3.	Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Sumatera Barat	Kota Padang	Provinsi Sumatera Barat
4.	Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Riau	Kota Pekanbaru	Provinsi Riau
5.	Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Jambi	Kota Jambi	Provinsi Jambi
6.	Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Sumatera Selatan	Kabupaten Ogan Komering Ilir	Provinsi Sumatera Selatan
7.	Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
8.	Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Bengkulu	Kota Bengkulu	Provinsi Bengkulu
9.	Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Lampung	Kota Bandar Lampung	Provinsi Lampung
10.	Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Banten	Kabupaten Lebak	Provinsi Banten
11.	Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan DKI Jakarta	Kotamadya Jakarta Selatan	Provinsi DKI Jakarta
12.	Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Jawa Barat	Kabupaten Bandung	Provinsi Jawa Barat
13.	Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Jawa Tengah	Kota Semarang	Provinsi Jawa Tengah

1	2	3	4
14.	Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan D.I. Yogyakarta	Kabupaten Sleman	Provinsi D.I. Yogyakarta
15.	Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Jawa Timur	Kota Surabaya	Provinsi Jawa Timur
16.	Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Bali	Kota Denpasar	Provinsi Bali
17.	Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram	Provinsi Nusa Tenggara Barat
18.	Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur
19.	Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Kalimantan Barat	Kota Pontianak	Provinsi Kalimantan Barat
20.	Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Kalimantan Timur	Kota Samarinda	Provinsi Kalimantan Timur
21.	Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Kalimantan Selatan	Kota Banjarbaru	Provinsi Kalimantan Selatan
22.	Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya	Provinsi Kalimantan Tengah
23.	Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Sulawesi Utara	Kabupaten Minahasa	Provinsi Sulawesi Utara
24.	Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	Provinsi Sulawesi Tenggara
25.	Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Sulawesi Tengah	Kota Palu	Provinsi Sulawesi Tengah
26.	Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan	Kota Makassar	Provinsi Sulawesi Selatan
27.	Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Gorontalo	Kota Gorontalo	Provinsi Gorontalo
28.	Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Maluku	Kota Ambon	Provinsi Maluku
29.	Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Maluku Utara	Kabupaten Halmahera Tengah	Provinsi Maluku Utara
30.	Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Papua	Kota Jayapura	Provinsi Papua

Salinan sesuai dengan aslinya,
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Perundang-undangan,



Muslikh, S.H.
NIP 131479478

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

A. MALIK FADJAR

BAGAN ORGANISASI LEMBAGA PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN

